

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Bahwa peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Kaimana sampai saat ini masih sangat dibutuhkan dan harus tetap dipertahankan. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat Kaimana terutama masyarakat asli Papua merasa bahwa hukum adat merupakan aturan yang paling dekat dan cocok untuk menyelesaikan suatu sengketa di Kaimana. Seperti yang kita ketahui hukum adat merupakan hukum yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup secara turun temurun di tengah-tengah suatu masyarakat (*living law*). Itulah sebabnya masyarakat tetap mempercayai dan tetap memberlakukan nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum adat untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapinya.
2. Bahwa kesesuaian antara peran hukum adat di Kabupaten Kaimana dan hukum positif sampai saat ini masih tetap berjalan bersamaan tanpa berbenturan antara nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat dan aturan yang terdapat di dalam hukum positif. Hal ini diperkuat dengan adanya fakta di lapangan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Kaimana, Dewan Adat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kepolisian selalu bersama-sama saling merangkul dan membantu untuk menyelesaikan tanpa berbenturan antara nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum adat dan juga hukum positif yang berlaku disana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang dipaparkan di atas, penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Kaimana, agar terus mendorong dan menguatkan peran Dewan Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Kaimana. Diharapkan pemerintah setempat terus membantu untuk menguatkan peran lembaga tersebut dengan cara mengumpulkan para tokoh-tokoh adat dan mempercepat pembuatan peta wilayah adat di Kabupaten Kaimana. Hal ini dimaksudkan agar Dewan adat dalam menyelesaikan dan memutuskan sengketa tanah yang terjadi di Kaimana berdasarkan pada peta wilayah adat yang dibuat dengan persetujuan bersama. Dengan demikian diharapkan konflik-konflik yang timbul karena sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Kaimana bisa dikurangi.
2. Kepada Dewan adat Kaimana, untuk mencegah serta mengurangi angka konflik sosial akibat sengketa tanah di Kabupaten Kaimana. Diharapkan ketiga lembaga diatas yaitu Dewan Adat Kabupaten Kaimana, BPN Kabupaten Kaimana serta Kepolisian Resort Kabupaten Kaimana mampu dan terus menjalin komunikasi serta kerja sama diantaranya demi menjaga ketertiban masyarakat di Kabupaten Kaimana.